LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

PRAKTIK PEMBATALAN NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso)

Sitti Nur Firliatus Sa'diye[1], Moh. Jeweherul Kalamiah[2], Yanto Hasyim[3].

[123] Institut KH Yazid Karimullah, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Jember, Indonesia
siti.nur.firliatus.s@student.stisnq.ac.id, jawaher.shofia92@gmail.com, yantoibnuhasyim@gmail.com.

Article Info

Article history:

Pengajuan 01 Oktober 2026
Diterima 10 Oktober 2026
Diterbitkan 30 Oktober 2026

Keywords:

Nikah sirri;
pembatalan perkawinan;
hukum keluarga Islam

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik yang oleh masyarakat Desa Pujerbaru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai pembatalan nikah sirri, serta kedudukannya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Praktik tersebut berawal dari akad nikah yang dilaksanakan bersamaan dengan pertunangan dan dikenal sebagai "akad bekal". Akad dilakukan dengan wali, ijab kabul, mahar, dan saksi, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Persoalan muncul ketika keluarga pihak laki-laki menyampaikan berakhirnya hubungan dengan membawa tumpeng kosong, sementara tidak ditemukan pernyataan talak yang jelas dari pihak suami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan pelaku, orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk memeriksa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memaknai tindakan keluarga sebagai pembatalan pertunangan, tetapi makna sosial tersebut tidak otomatis mengakhiri perkawinan yang telah terbentuk melalui akad. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, status akad harus diperiksa berdasarkan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat nikah. Apabila akad sah, penghentian hubungan melalui simbol adat atau keputusan keluarga tidak dengan sendirinya menjadi talak atau fasakh. Praktik ini menimbulkan ketidakjelasan status dan berpotensi merugikan hak perempuan. Karena itu, masyarakat memerlukan pemahaman yang membedakan khitbah, akad nikah, dan mekanisme pemutusan perkawinan, sekaligus mendorong pencatatan dan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Corresponding Author:
Sitti Nur Firliatus Sa'diye
Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
Email: siti.nur.firliatus.s@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan ikatan yang mempunyai konsekuensi keagamaan, sosial, dan hukum. Akad nikah tidak hanya menandai perubahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban yang perlu dihormati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, persoalan perkawinan tidak selesai hanya dengan terlaksananya ijab kabul, tetapi juga mencakup pemeliharaan hubungan, perlindungan hak, dan cara yang benar apabila perkawinan tidak dapat dipertahankan (Adharsyah dkk., 2024). Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat (*mītsāqan ghalīẓan*) dan menghubungkannya dengan tujuan membangun ketenteraman, cinta, serta kasih sayang (*Q.S. an-Nisā'* [4]: 21) Prinsip tersebut menempatkan akad

nikah sebagai peristiwa hukum yang tidak patut diperlakukan seolah-olah hanya kesepakatan sosial sementara (Shihab, 2020).

Dalam praktik masyarakat Indonesia, nikah sirri sering digunakan untuk menyebut perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara agama, tetapi tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang. Istilah ini perlu digunakan secara cermat karena status keabsahan menurut fikih dan status pencatatan menurut hukum negara merupakan dua persoalan yang berkaitan, tetapi tidak identik. Perkawinan yang tidak tercatat menghadapi persoalan pembuktian dan perlindungan hak, khususnya apabila timbul sengketa, perpisahan, atau kebutuhan untuk membuktikan status suami istri. Kajian tentang nikah sirri telah membahas faktor sosial yang mendorong praktik tersebut, konsekuensinya bagi perempuan dan anak, serta hambatan yang muncul ketika pasangan mengajukan penyelesaian melalui lembaga peradilan (Rahayu, 2024).

Persoalan yang lebih khusus muncul ketika suatu akad nikah sirri telah dilaksanakan, tetapi kemudian hubungan tersebut dinyatakan berakhir oleh keluarga tanpa penjelasan mengenai mekanisme pemutusan perkawinan. Dalam keadaan demikian, istilah "pembatalan" yang digunakan masyarakat belum tentu sejalan dengan konsep hukum. Pembatalan perkawinan, talak, khuluk, dan fasakh memiliki dasar serta akibat yang berbeda. Demikian pula, khitbah atau pertunangan merupakan tahap sebelum akad nikah dan pada dasarnya tidak menciptakan status suami istri. Apabila akad telah dilaksanakan, maka menyebut hubungan itu sebagai pertunangan saja dapat mengaburkan perubahan status yang telah terjadi. Pembedaan istilah ini penting agar keputusan sosial tidak dianggap otomatis menghasilkan akibat hukum yang sesungguhnya belum terpenuhi.

Konteks tersebut ditemukan di Desa Pujerbaru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Sebagian masyarakat mengenal praktik pelaksanaan akad nikah sirri bersamaan dengan acara pertunangan dengan sebutan "*akad bekal*". Dalam praktik yang diteliti, akad dilaksanakan dengan wali, ijab kabul, mahar, dan saksi, tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut keterangan informan, praktik ini antara lain dimaksudkan untuk memberikan kepastian hubungan secara agama ketika pasangan belum dapat menikah secara resmi, misalnya karena usia belum memenuhi persyaratan atau masih menempuh pendidikan. Orang tua juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya pergaulan yang dianggap bertentangan dengan norma agama sebelum perkawinan resmi dilaksanakan.

Permasalahan timbul dalam kasus Hotim dan Sofyan. Berdasarkan keterangan dalam proses penelitian, akad sirri berlangsung ketika acara pertunangan dilaksanakan. Ayah Hotim bertindak sebagai wali dan akad didampingi tokoh agama serta saksi. Setelah akad, Sofyan sempat tinggal di rumah Hotim, kemudian pergi bekerja ke Bali dan beberapa kali kembali serta berangkat lagi. Pada akhirnya, orang tua Sofyan datang ke rumah keluarga Hotim dengan membawa tumpeng (hantaran) kosong sebagai tanda bahwa hubungan pertunangan dianggap berakhir. Keluarga menyampaikan bahwa pertunangan telah putus, tetapi hubungan kekeluargaan tetap akan dijaga. Hotim menyatakan tidak mengetahui alasan pembatalan secara pasti dan tidak pernah menerima ucapan talak, baik secara langsung maupun melalui pesan. Sofyan juga menjelaskan bahwa orang tuanya yang datang

menyampaikan pembatalan, serta memaknai hubungan tersebut sebagai pertunangan karena belum dicatatkan di KUA.

Keterangan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pemahaman di antara para pihak. Di satu sisi, masyarakat dan keluarga memaknai peristiwa tersebut sebagai berakhirnya pertunangan. Di sisi lain, akad nikah telah dilaksanakan sebelumnya dan menurut keterangan penelitian terdapat unsur wali, ijab kabul, mahar, serta saksi. Tidak adanya pencatatan di KUA kemudian dipahami oleh salah satu pihak sebagai alasan untuk menyebut hubungan itu belum menjadi perkawinan yang sah. Perbedaan pemahaman ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah akad yang dilaksanakan melahirkan status perkawinan menurut hukum Islam dan apakah keputusan orang tua serta simbol tumpeng kosong dapat mengakhiri status tersebut.

Penelitian terdahulu memberikan pijakan untuk membaca persoalan ini, tetapi belum sepenuhnya menjawab fokus kasus. Apriliani (2022) menelaah praktik nikah sirri melalui pendekatan sadd al-dzari'ah dan menyoroti potensi kemudaratan yang dapat muncul. Rahayu (2024) membahas kedudukan anak setelah perceraian nikah sirri, sedangkan Sariyani dan Metekohy (2025) mengkaji gugatan perceraian terhadap perkawinan yang tidak tercatat dan pentingnya mekanisme itsbat nikah. Kharisudin (2021) membahas nikah sirri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perkawinan Indonesia. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa tidak tercatatnya perkawinan mempunyai akibat penting, tetapi fokus penelitian ini berbeda karena berpusat pada tindakan sosial yang disebut pembatalan setelah akad dilangsungkan, tanpa adanya pernyataan talak yang diketahui pihak perempuan.

Letak penting penelitian ini adalah mempertemukan data praktik lokal dengan konsep hukum keluarga Islam. Penelitian tidak menganggap bahwa semua nikah sirri otomatis sah atau otomatis tidak sah. Sebaliknya, status akad harus ditentukan dengan memeriksa rukun dan syaratnya berdasarkan keterangan yang tersedia. Setelah itu, tindakan yang disebut pembatalan dianalisis untuk mengetahui apakah tindakan tersebut sesuai dengan mekanisme yang dikenal dalam hukum keluarga Islam. Dengan cara ini, analisis dapat membedakan persoalan keabsahan akad, persoalan pencatatan, dan persoalan berakhirnya perkawinan. Pembedaan tersebut diperlukan agar kesimpulan tidak melampaui data penelitian maupun menyamakan seluruh persoalan nikah sirri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan: bagaimana praktik pembatalan nikah sirri di Desa Pujerbaru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso; dan bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan proses yang berlangsung, memahami pandangan pihak-pihak yang terlibat, dan menganalisis konsekuensi hukumnya dengan memperhatikan prinsip perkawinan dalam Islam serta ketentuan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dibatasi pada praktik yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat Desa Pujerbaru melakukan hal yang sama.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode tersebut sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami praktik pembatalan nikah sirri dalam konteks sosial tertentu secara mendalam, bukan mengukur frekuensi kejadian secara statistik. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah proses, latar belakang, pemahaman para pihak, dan makna sosial dari tindakan yang terjadi di Desa Pujerbaru. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh penjelasan dari pengalaman informan dan menghubungkan keterangan tersebut dengan fokus kajian hukum keluarga Islam (Komariah & Satori, 2022).

Lokasi penelitian berada di Desa Pujerbaru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kehidupan sosialnya ditandai oleh kegiatan gotong royong dan kegiatan keagamaan yang aktif. Tokoh agama, seperti kiai dan ustadz, memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Gambaran ini relevan karena praktik yang diteliti berlangsung dalam lingkungan sosial yang menempatkan hubungan keluarga, tradisi, dan otoritas keagamaan sebagai unsur penting dalam pengambilan keputusan.

Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan praktik, orang tua pelaku, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Informan yang dicantumkan dalam penelitian meliputi Hotim sebagai pihak perempuan, Sofyan sebagai pihak laki-laki, Ibu Siti dan Ibu Sumiyati sebagai orang tua, Bapak Abdu dan Bapak Muhammad sebagai tokoh masyarakat, serta Ustadz Khairul Anwar sebagai tokoh agama. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar pertanyaan pokok tetap terarah, tetapi informan memperoleh ruang untuk menjelaskan pengalaman dan pemahamannya. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan, dan sumber keislaman yang relevan dengan perkawinan, nikah sirri, serta pemutusan perkawinan.

Penelitian ini memiliki batasan yang perlu diperhatikan. Hasilnya bertumpu pada satu kasus utama dan keterangan informan di Desa Pujerbaru, sehingga tidak dimaksudkan sebagai generalisasi statistik untuk seluruh wilayah. Selain itu, penilaian terhadap keabsahan akad bergantung pada keterangan mengenai pelaksanaan akad dan tidak menggantikan pemeriksaan langsung terhadap seluruh detail faktual yang mungkin diperlukan dalam proses hukum. Analisis hukum dalam artikel ini karena itu bersifat akademik dan normatif, bukan penetapan status hukum individual oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Pembatalan Nikah Sirri Di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, ditemukan adanya praktik yang oleh masyarakat dipahami sebagai pembatalan pertunangan setelah sebelumnya dilaksanakan akad nikah sirri yang dikenal dengan istilah "*akad bekal*". Praktik tersebut dilakukan dalam rangkaian pertunangan, dengan tujuan awal untuk memberikan kepastian hubungan secara agama serta menghindarkan pasangan dari pergaulan yang

dianggap tidak sesuai dengan ketentuan agama selama menunggu perkawinan resmi. Dalam pelaksanaannya terdapat wali, ijab kabul, mahar dan saksi, tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Secara sosial, masyarakat Desa Pujerbaru memahami bahwa hubungan tersebut masih berada dalam tahap pertunangan. Oleh karena itu, ketika hubungan tidak dapat dilanjutkan, keluarga pihak laki-laki datang kepada keluarga perempuan untuk menyampaikan bahwa pertunangan telah berakhir. Dalam kasus yang menjadi fokus penelitian, tindakan tersebut ditandai dengan membawa tumpeng (hantaran) kosong sebagai simbol berakhirnya hubungan. Persoalannya adalah bahwa sebelum tindakan tersebut dilakukan, telah terdapat akad nikah yang secara lahiriah memenuhi unsur-unsur akad perkawinan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pemahaman masyarakat terhadap hubungan tersebut sebagai pertunangan dan kedudukan akad menurut hukum Islam.

Hasil wawancara dengan Ustadz Khairul Anwar juga memperkuat persoalan tersebut. Menurut beliau, ketika seorang laki-laki telah mengucapkan ijab kabul dengan memenuhi ketentuan akad, maka hubungan tersebut telah menjadi hubungan suami dan istri serta menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kemudian hubungan tersebut hendak diakhiri, tidak cukup hanya dengan membatalkan pertunangan. Harus terdapat mekanisme yang mengakhiri perkawinan tersebut.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan Bapak Abdu menunjukkan bahwa praktik tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi pasangan yang belum memiliki kesiapan untuk menikah, adanya ketidakseimbangan keinginan antara laki-laki dan perempuan, maupun keputusan orang tua yang tetap melaksanakan pertunangan meskipun anak belum sepenuhnya siap. Kondisi tersebut kemudian dapat menimbulkan konflik dan mendorong salah satu pihak untuk mencari jalan keluar dengan membatalkan hubungan. Tindakan keluarga laki-laki membawa tumpeng (hantaran) kosong sebagai tanda bahwa hubungan telah berakhir dapat dipahami sebagai simbol adat atau kebiasaan masyarakat. Akan tetapi, simbol tersebut tidak serta-merta mempunyai akibat hukum yang sama dengan talak.

Dalam kasus di Desa Pujerbaru, persoalan semakin jelas karena yang menyampaikan pembatalan adalah orang tua pihak laki-laki, sedangkan berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan keterangan bahwa suami telah mengucapkan talak kepada istrinya atau memberikan kuasa kepada orang tuanya untuk menjatuhkan talak. Bahkan informan perempuan menyatakan tidak pernah menerima ucapan talak dari laki-laki tersebut. Dengan demikian, praktik tersebut dapat dikatakan sebagai pembatalan secara sosial, tetapi belum tentu merupakan pemutusan perkawinan secara hukum Islam.

Praktik tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan status bagi perempuan, apabila akad nikah sebelumnya sah, tetapi kemudian hanya dinyatakan dibatalkan oleh keluarga tanpa talak atau mekanisme pemutusan perkawinan yang sah, maka status hubungan perempuan tersebut menjadi tidak jelas. Persoalan ini dapat menjadi lebih serius apabila perempuan tersebut kemudian dianggap telah bebas untuk menikah dengan laki-laki lain. Padahal, apabila akad sebelumnya masih dianggap berlangsung, terdapat persoalan mengenai status perkawinan dan larangan menikah dengan laki-laki lain sebelum hubungan sebelumnya benar-benar berakhir.

Karena itu, persoalan dalam praktik di Desa Pujerbaru tidak hanya berkaitan dengan pencatatan perkawinan, tetapi juga menyangkut kepastian status hukum perempuan, hak dan kewajiban suami-

istri, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan akibat ketidakjelasan tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa nikah yang tidak tercatat dapat menimbulkan persoalan pembuktian dan perlindungan hukum.

Praktik Pembatalan Nikah Sirri Di Desa Pujerbaru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Apabila praktik tersebut dianalisis menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam, maka persoalan pertama yang harus ditentukan adalah kedudukan akad nikahnya. Tidak dicatatkannya perkawinan di KUA tidak dengan sendirinya menjadikan akad tersebut tidak pernah ada atau otomatis batal menurut fikih. Dalam penelitian ini, akad yang dilakukan tersebut mempunyai wali, ijab kabul, mahar dan dua orang saksi. Apabila seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, maka akad tersebut pada dasarnya merupakan akad nikah yang melahirkan hubungan suami-istri (Agustina & Nelli, 2025).

Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya*"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." QS. an-Nisa' [4]: 21*(Shihab, 2020). Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hubungan biasa, melainkan sebuah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Oleh sebab itu, akad yang telah dilakukan tidak selayaknya diperlakukan sebagai hubungan pertunangan yang dapat dibatalkan begitu saja. Hal ini semakin diperkuat oleh *QS. ar-Rum* ayat 21 yang artinya *"Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang".*

Perkawinan menurut Al-Qur'an bertujuan membentuk kehidupan yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang dan rahmat. Dengan demikian, praktik akad nikah yang sejak awal dilaksanakan kemudian diperlakukan hanya sebagai "akad sementara" sampai pertunangan selesai menimbulkan persoalan terhadap tujuan dan kesakralan akad perkawinan.

Syaikh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Al-GHuzzi, dalam kitab Fathul Qarib, menjelaskan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi merupakan bagian penting dalam akad nikah.*"Akad nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali yang adil dan dua orang saksi yang adil"* (zain, 2016).

Al-Mawardi kemudian menjelaskan bahwa kesaksian merupakan syarat dalam akad nikah dan saksi harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan (Munawaroh, 2025). Dalam kasus yang terjadi di Desa Pujerbaru pernikahan tersebut terjadi dan seluruh syarat syaratnya terpenuhi, yaitu terdapat wali, ijab kabul dan dua orang saksi. Dalam *Tuḥfat al-Muḥtāj* dijelaskan bahwa talak berkaitan dengan pihak suami dan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan melalui wakil yang memperoleh kuasa.

Al-Mawardi dalam *al-Ḥāwī al-Kabīr* juga membahas persoalan perwakilan dalam talak. Bahkan pembahasan mengenai wakil dalam talak menunjukkan bahwa adanya kewenangan dari suami merupakan hal yang relevan dalam menentukan keabsahan tindakan tersebut. Oleh karena itu, orang tua tidak dapat secara otomatis membatalkan akad nikah anaknya hanya karena orang tua menghendaki berakhirnya hubungan tersebut. Dengan kata lain, membawa tumpeng (hantaran) kosong, menyampaikan bahwa pertunangan telah selesai, atau melakukan simbol adat tertentu tidak dapat dengan sendirinya diposisikan sebagai talak.

Allah SWT berfirman dalam *QS. al-Baqarah* ayat 229 yang artinya *"Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu boleh menahan dengan cara yang patut atau melepaskan dengan cara yang baik"* (Shihab, 2020). Ayat ini menunjukkan bahwa setelah perkawinan berlangsung, syariat menyediakan

mekanisme tertentu untuk mengakhiri hubungan, bukan sekadar menyatakan bahwa pertunangan telah dibatalkan.

Praktik pembatalan pernikahan sirri dalam kasus tersebut adalah budaya yang bertentangan dengan prinsip syariat. Yang bertentangan dengan syariat bukan semata-mata unsur adat atau simbol tumpengnya, melainkan konstruksi budaya yang menganggap bahwa akad nikah yang telah dilaksanakan dapat diperlakukan seperti pertunangan dan dapat dihapus hanya melalui keputusan keluarga.

Budaya tersebut menjadi problematis karena Pertama, mengaburkan perbedaan antara khitbah dan akad nikah. Kedua, mengabaikan konsekuensi hukum yang lahir dari ijab kabul. Ketiga, memberikan kesan bahwa orang tua dapat mengakhiri perkawinan anaknya tanpa kewenangan talak. Keempat, mengabaikan hak dan kewajiban yang telah muncul setelah akad. Kelima, dapat menimbulkan ketidakjelasan status perempuan ketika hubungan dianggap telah selesai secara sosial, tetapi belum jelas berakhir secara hukum. Keenam, dapat membuka jalan bagi munculnya persoalan baru apabila perempuan kemudian menikah dengan laki-laki lain sementara akad sebelumnya belum diputus. Karena itu, praktik tersebut dapat dinilai cacat secara moral dan keagamaan dalam aspek tata cara memperlakukan akad nikah, bukan dalam arti bahwa setiap akad nikah sirri pasti batal. Justru apabila akad sirri tersebut sah menurut agama, maka kewajiban moral dan agama untuk menyelesaikan hubungan secara benar menjadi semakin penting.

Allah SWT berfirman yang artinya *"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut."QS. an-Nisa' [4]: 19.* Apabila seorang perempuan telah ditempatkan dalam status sebagai istri melalui akad nikah, kemudian status tersebut dihapus secara sepihak melalui tindakan keluarga tanpa kejelasan mengenai talak atau mekanisme pemutusan perkawinan, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf,* yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang patut.

Perkawinan yang tidak tercatat tidak boleh langsung dianggap tidak pernah terjadi apabila akadnya memenuhi ketentuan agama. Namun, tidak adanya pencatatan menimbulkan persoalan pembuktian dan perlindungan hukum (Amar dkk., 2024).

Lebih jauh, dalam konteks perceraian, KHI Pasal 115 menyatakan bahwa*"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* (Yusup, 2026). Sedangkan Pasal 117 KHI mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Oleh sebab itu, pembatalan secara kekeluargaan sebagaimana dalam penelitian ini tidak dapat disamakan dengan perceraian menurut hukum keluarga Islam.

Penutup

Praktik yang oleh masyarakat disebut sebagai pembatalan nikah sirri pada dasarnya menunjukkan adanya kerancuan antara hubungan pertunangan dengan hubungan perkawinan yang telah lahir melalui akad nikah. Dalam praktik tersebut, masyarakat melaksanakan akad nikah sirri yang dikenal dengan istilah akad bekal setelah pertunangan. Akad tersebut dilaksanakan dengan adanya wali, ijab

kabul, mahar dan saksi, tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Setelah itu, apabila hubungan dianggap tidak dapat dilanjutkan, keluarga pihak laki-laki datang kepada keluarga perempuan dan menyampaikan bahwa pertunangan telah berakhir, yang ditandai dengan membawa tumpeng kosong sebagai simbol berakhirnya hubungan. Secara sosial, tindakan tersebut dipahami masyarakat sebagai pembatalan pertunangan. Akan tetapi, apabila akad yang telah dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, maka kedudukan kedua pihak telah berubah menjadi suami dan istri.

Praktik pembatalan nikah sirri di Desa Pujerbaru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemahaman sosial masyarakat dengan konsep perkawinan dalam hukum keluarga Islam. Masyarakat memahami berakhirnya pertunangan sebagai berakhirnya hubungan, sedangkan dari perspektif hukum Islam, apabila akad nikah telah sah, hubungan tersebut telah berubah menjadi hubungan suami istri. Oleh sebab itu, pembatalan pertunangan secara adat tidak otomatis membatalkan perkawinan. Praktik tersebut perlu dipahami sebagai suatu kebiasaan yang perlu diluruskan karena berpotensi bertentangan dengan prinsip syariat, menimbulkan ketidakjelasan status perkawinan, serta merugikan hak dan kepentingan perempuan. Penyelesaian hubungan setelah akad nikah harus dilakukan melalui mekanisme yang dibenarkan oleh syariat, seperti talak, khuluk, fasakh dalam keadaan yang dibenarkan, serta mekanisme perceraian sesuai hukum keluarga Islam Indonesia.

Daftar Pustaka

Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, *2*(1), 44–53.

Agustina, P. A., & Nelli, J. (2025). Perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia: Pengertian, prinsip-prinsip, dasar-dasar dan rukun syarat perkawinan dalam UUP dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(11. C), 96108–96108.

Amar, R., Dharma, A. P., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan pencatatan terhadap keabsahan perkawinan: Telaah pencatatan perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, *5*(2), 217–226.

Dahmayanti, A., Musriwan, M., Risdayani, R., Rodiah, R., & Arsita, L. (2026). Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Keabsahan Pelimpahan Kuasa Perwalian (Wakālah al-Wilāyah) Kepada Wali Hakim: Studi di KUA Kecamatan Malua: A Fiqh Munakahat Review nn The Validity of Guardianship Delegation (Wakālah al-Wilāyah) to A Judicial Guardian: Malua Subdistrict KUA Study. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *7*(2), 290–313.

Komariah, A., & Satori, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.

Munawaroh, L. (2025). *Hukum Keluarga Islam dalam Bingkai Qawā'id dan Ḍawābiṭ Fiqhiyyah dalam Mazhab Syafii-Bab Perkawinan*. Penerbit Lawwana.

Rahayu, H. (2024). Status Anak Pasca Perceraian Nikah Siri dalam Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Burujukulon Kabupaten Majalengka. *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, *3*(1), 57–72.

Rinwanto, R., & Arianto, Y. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali). *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, *3*(1), 82–96.

Shihab, M. Q. (2020). *Al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati.

Yusup, S. H. I. (2026). *Kompilasi Hukum Islam Pilar Hukum Perdata Islam di Indonesia (Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. PT Penerbit Qriset Indonesia.

Zain, I. A. (2016). Fathul Qarib 3 Bahasa. Kediri : Zam Zam Sumber Mata Air Ilmu.